

**PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI  
2022**

**Kpts KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 13 TAHUN 2022, 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENUNJUKAN  
PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan pencatatan kehadiran sesuai dengan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum perlu menunjuk Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PERPRES No.126 Tahun 2017; PermenpanRB No. 63 Tahun 2011;PKPU No.14 Tahun 2020; Kpts KPU RI No. 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU RI No. 33/SDM.05.5/04/2022; dan Kpts KPU RI No.326 Tahun 2022
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2022.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2022